



BAGIAN LAYANAN PERPAJAKAN

TATA CARA PEMBERIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

(PMK 16/PMK.010/2020 dicabut PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 423 s.d. Pasal 431 PMK 81 Tahun 2024)

(Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha tertentu pada daerah tertentu dengan persyaratan tertentu yang dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan netto : Lampiran BBBB)

Contoh penghitungan rata-rata tenaga kerja Indonesia dalam suatu Tahun Pajak: Lampiran SSS

Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Netto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

POKOK PERUBAHAN

POKOK- POKOK PERUBAHAN

Menghapus persyaratan untuk mengunggah dokumen Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan digantikan dengan **penerapan SKF secara automasi**

Menghapus pengajuan permohonan fasilitas **secara luring**

Penyampaian laporan realisasi penanaman modal dan realisasi penggunaan tenaga kerja secara daring **melalui Sistem Online Single Submission (Sistem OSS)**

Ketentuan Peralihan:

- **Permohonan pemberian dan pemanfaatan fasilitas** yang belum diselesaikan **sampai dengan PMK-xx/2024 berlaku** dan
- **Permohonan pemanfaatan fasilitas** bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan persetujuan pemberian fasilitas **PMK sebelumnya, dilaksanakan berdasarkan ketentuan PMK-16/2020**



Ketentuan Sebelumnya:
PMK 16/PMK.010/2020

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

BENTUK FASILITAS



Pengurangan Penghasilan Neto 60% dari Total Nilai Penanaman Modal

yang **dibebankan 10% per tahun selama 6 tahun** sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial

Wajib Pajak yang Berhak

- ✓ Wajib Pajak **Badan dalam negeri**
- ✓ Melakukan Penanaman Modal atas **KBLI** yang **tercantum** dalam Lampiran PMK
- ✓ Mempekerjakan **Tenaga Kerja Indonesia minimal 300** Orang
- ✓ Atas penanaman modal yang **tidak mendapat fasilitas** *Tax Allowance, Tax Holiday*, atau Fasilitas PPh di KEK

Bidang Usaha

- ☐ 17 Kelompok Industri
- ☐ 45 Bidang Usaha (KBLI)

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

SEKTOR YANG DIBERIKAN FASILITAS

PASAL

Lampiran

1. Perikanan
2. Makanan
3. Tekstil dan Pakaian Jadi
4. Barang dari Kulit
5. Alas Kaki
6. Kertas dan Tissue
7. Industri Barang dari Karet dan Plastik
8. Aspal Karet
9. Peralatan Makanan atau Dapur dari Logam
10. Paku, Mur dan Baut
11. Perlengkapan Komputer dan Barang Elektronik
12. Peralatan Pengontrol, Pendistribusian Listrik, dan Peralatan Listrik Rumah Tangga
13. Kompor, Kompresor *Refrigerator*, AC, dan *Cold Storage*
14. Perakitan Traktor Pertanian dan Mesin Penggiling Padi
15. Furniture dari Kayu, Rotan, dan Bambu
16. Barang Perhiasan dari Logam Mulia
17. Mainan Anak-Anak



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

SYARAT AKTIVA TETAP BERWUJUD



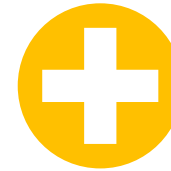
Diperoleh dalam **keadaan baru**, kecuali merupakan relokasi satu paket penanaman modal dari negara lain



Tercantum dalam Izin Prinsip, Izin Investasi, Pendaftaran Penanaman Modal atau Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS



Dimiliki dan digunakan **untuk Kegiatan Usaha Utama**



Syarat Tambahan Untuk Aktiva Tetap Berwujud selain Tanah:

Diperoleh setelah Izin Prinsip, Izin Investasi, Pendaftaran Penanaman Modal, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

PROSEDUR PERSETUJUAN FASILITAS



Pemberitahuan



5 Hari Kerja



Sistem OSS

Eligible

Not Eligible

Pemenuhan Kesesuaian:

- ✓ KBLI sesuai Lampiran PMK
- ✓ Rencana TKI Minimal 300 Orang

Wajib Pajak

Kelengkapan Pengajuan:

- ✓ Menyampaikan rincian aktiva tetap
- ✓ Pemegang saham memenuhi syarat SKF

NEW

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Pengajuan diterima secara **Lengkap dan Benar**

Notifikasi Persetujuan Pemberian Fasilitas

Batas Waktu Pengajuan

- ✓ **Sebelum** Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan
- ✓ **Paling lambat** 1 Tahun setelah penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

PROSEDUR PEMANFAATAN FASILITAS

45 Hari Kerja



Saat Mulai Berproduksi Komersial



Keputusan Pemanfaatan Fasilitas

Saat Pemanfaatan

- Dimulai sejak Tahun Pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai tahun ke-6
- Ditetapkan oleh DJP melalui Pemeriksaan

Wajib Pajak

Kelengkapan Permohonan:

- ✓ Menyampaikan realisasi aktiva tetap, dan gambar tata letak;
- ✓ Wajib Pajak memenuhi syarat SKF;
- ✓ Dokumen SMB (faktur/invoice/lap pemakaian sendiri)



Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu

Pemeriksaan Lapangan, meliputi:

- ✓ Penentuan SMB
- ✓ Penghitungan nilai realisasi
- ✓ Kesesuaian Kegiatan Usaha Utama
- ✓ Pengujian jumlah Tenaga Kerja Indonesia

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

KEAJIBAN PELAPORAN

a. Laporan Realisasi Penanaman Modal

(Sejak Notifikasi Persetujuan Pemberian Fasilitas s.d. penetapan pemanfaatan)

b. Laporan Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia

(Selama periode pemanfaatan)



- ☐ Disampaikan **setiap tahun melalui sistem OSS**
- ☐ **Paling lambat 30 hari** setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan



Wajib Pajak **tidak menyampaikan** laporan /
menyampaikan laporan namun
tidak memenuhi ketentuan



Wajib Pajak dimaksud **dapat dilakukan pemeriksaan** oleh Direktorat Jenderal Pajak

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

KETENTUAN LARANGAN



Aktiva tetap bewujud yang mendapatkan fasilitas **dilarang**:

- **digunakan selain** untuk tujuan pemberian fasilitas atau
- **dialihkan kecuali diganti yang baru**

sebelum berakhirnya jangka waktu **6 tahun** sejak dimulainya pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

PENGANTIAN AKTIVA TETAP BERWUJUD

Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMB)

Sebelum SMB diatur:

Nilai aktiva tetap berwujud yang dijadikan dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva tetap berwujud **yang baru**

Setelah SMB diatur:

- Nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar fasilitas pengurang penghasilan neto 60% adalah **nilai yang lebih rendah** antara yang diganti dengan yang baru
- Dalam hal nilai aktiva pengganti (baru) lebih rendah, fasilitas pengurang penghasilan neto 60% berdasarkan nilai aktiva pengganti (baru)
- Wajib Pajak sebelum melakukan penggantian aktiva **harus menyampaikan pemberitahuan** tertulis kepada Dirjen Pajak

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

SYARAT DAN KETENTUAN

Kegiatan Usaha Utama Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha

Melakukan pelanggaran ketentuan larangan terkait fasilitas



- **Dikenai sanksi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- **Tidak dapat memanfaatkan fasilitas** *investment allowance* untuk tahun pajak berikutnya
- **Tidak dapat lagi diberikan fasilitas** *investment allowance*

Wajib Pajak dalam masa pemanfaatan fasilitas tidak memenuhi persyaratan jumlah tenaga kerja



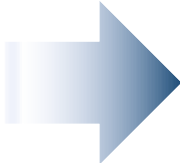
- Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang wajib **dibayarkan Kembali**
- **Dikenai sanksi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- **Dapat memanfaatkan fasilitas** untuk tahun pajak berikutnya dalam hal telah terpenuhinya kembali jumlah minimal tenaga kerja
- **Tidak diberikan penambahan** jangka waktu pemanfaatan fasilitas



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

PENGHITUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

**Mempekerjakan TKI
Minimal 300 Orang**



Jumlah rata-rata tenaga kerja Indonesia dalam suatu tahun pajak

Pada bulan Mei tahun pajak 2024, PT X memproduksi secara komersial dan mempunyai tenaga kerja Indonesia pada tahun pajak 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
10	10	20	25	280	310	290	300	330	270	310	290

$$\frac{2380}{8} = 297,5$$


Tahun pajak 2025-2029, PT X mempunyai tenaga kerja Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
300	310	290	320	280	310	290	300	330	270	310	290

$$\frac{3600}{12} = 300$$


Pengurang Penghasilan Neto

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0%	10%	10%	10%	10%	10%	-

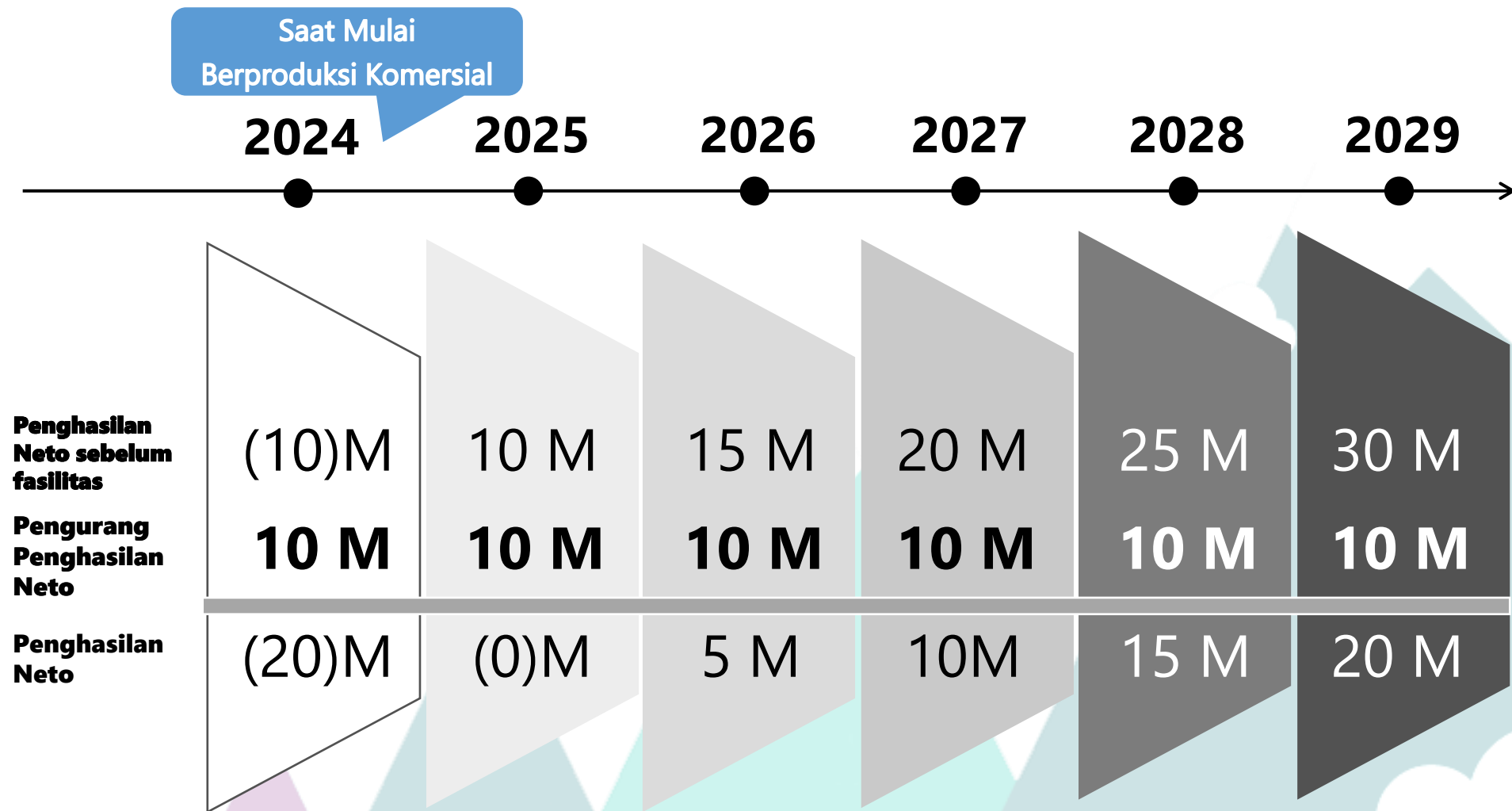
PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO 60% DARI JUMLAH NILAI PENANAMAN MODAL

Contoh :

Nilai Penanaman Modal Wajib Pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha utama adalah Rp100 Miliar.

Fasilitas dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 10% per tahun $\frac{(60\% \times \text{Rp100 Miliar})}{6}$



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 16/PMK.010/2020

KETENTUAN PERALIHAN

NEW



Pasal 478 angka 3



- ✓ **permohonan pemberian fasilitas dan pemanfaatan fasilitas** yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi **belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku**; dan
 - ✓ **permohonan pemanfaatan fasilitas** yang disampaikan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan persetujuan pemberian fasilitas sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020**